



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sumaryanto Bin Suwito Rejo
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun /10 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Susukan 1 RT 05/05 Desa Genjahan
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sumaryanto Bin Suwito Rejo ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/53/X/2018/Reskrim tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa Sumaryanto Bin Suwito Rejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dasito Bin Widi Sukarto
2. Tempat lahir : Gunungkidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 50 (lima puluh) tahun / 9 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Serut RT 01/08 Desa Ponjong Kecamatan
Ponjong Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dasito Bin Widi Sukarto ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/52/X/2018/Reskrim tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa Dasito Bin Widi Sukarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** dari Dakwaan Primair untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



2. Menyatakan terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4.1. uang tunai sejumlah Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 4.2. 1 set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 buah dadu;
 - 4.3. 1 lembar karpet bergambar mata dadu tempat memasang uang taruhan;
 - 4.4. 1 lembar tikar terbuat dari anyaman;
 - 4.5. 10 keping potongan genting;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat areal persawahan/perkebunan di Dusun Kerjo Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *barang siapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB secara sendiri-sendiri telah datang ke area persawahan/perkebunan di Dusun Kerjo Desa Genjahan Kecamatan Ponjong dimana terdakwa I datang ketempat tersebut bermaksud untuk mengairi sawah sedangkan terdakwa II bermaksud untuk mencari makanan ternaknya dan setelah sampai ditempat tersebut, baik terdakwa I maupun terdakwa II melihat ada kerumunan orang dan setelah didekati ternyata ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis dadu yang diadakan oleh Sdr. Bagong (tidak tertangkap / DPO) selaku bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diadakan dengan menggunakan alat berupa satu set alat dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu dan tempat pengocok dadu, 1 (satu) lembar karpet yang ada tulisan angka-angkanya tempat menaruh uang taruhan, 10 (sepuluh) buah pecahan genteng untuk menindih uang taruhan agar tidak kabur tertiuip angin, dan 1 (satu) buah tikar yang terbuat dari anyaman tempat duduk peserta permainan judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan tiga mata dadu diatas alas dadu dan menutupnya, lalu bandar mengocok dadu, kemudian para pemain menebak angka / mata dadu yang akan keluar dengan memasang uang taruhan dilapak yang telah disediakan oleh bandar sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakannya benar maka uang taruhan tersebut akan dilipatgandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan **sero** dan benar semua maka uang akan taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, jika menebak tiga gambar yang dinamakan **kayun** dan tebakannya benar, maka uang uang taruhan akan dilipatgandakan enam kali lipat, selain itu juga ada yang menebak jumlah angka dibundaran yang dinamakan angka besar dan angka kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu maksimal sepuluh dan setiap kali tebakan benar akan dilipatgandakan satukali dari uang taruhan dan jika semua tebakan itu salah maka uang taruhan diambil oleh bandar dan semua uang taruhan itu diletakkan diatas satu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genting agar tidak tertiu angin;

- Bahwa uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi paling sedikit Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa melihat ada permainan judi dadu tersebut, baik terdakwa I maupun terdakwa II menjadi tertarik untuk ikut dalam permainan judi tersebut dengan tujuan supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa I dengan bermodalkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya mulai memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diatas karpas atau lapak yang bertuliskan angka besar, tetapi setelah penutup dadu yang dikocok oleh bandar tebakan angka terdakwa I tidak cocok sehingga terdakwa I menderita kekalahan dan uang taruhan menjadi keuntungan pihak bandar, yaitu Sdr. Bagong, selanjutnya terdakwa I kembali memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) diangka besar, setelah bandar mengocok dadu dan membuka penutupnya ternyata yang keluar angka besar sesuai dengan tebakan terdakwa I, sehingga terdakwa I mendapatkan hadiah satu kali lipat dari uang taruhannya, sehingga uang terdakwa I kembali menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa I memperoleh kemenangan, terdakwa I kembali ikut dalam permainan judi dengan memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diangka kecil, tetapi tebakan terdakwa I tidak cocok dengan angka dadu yang dikocok oleh bandar, sehingga terdakwal menderita kekalahan dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Sedangkan untuk terdakwa II, dengan bermodalkan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) mulai memasang dua angka, yaitu angka 3 dan angka 4, setelah bandar mengocok dadu kemudian penutup dadu dibuka dan ternyata angka dadu yang keluar cocok dengan angka tebakan terdakwa II maka terdakwa II mendapatkan hadiah enam kali lipat dari uag taruhannya, sehingga uangnya menjadi sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II memasang lagi uang taruhan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diangka besar kecil dan setiap kali memasang uang taruhannya kurang lebih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sepuluh kali terdakwa II selalu mengalami kekalahan, sehingga uang terdakwa II tinggal sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian kembali mengikuti permainan judi bersama pemain yang lainnya dengan memasang sisa uang taruhannya diatas lapak judi, yaitu terdakwa I memasang uang taruhannya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diangka besar dan terdakwa II memasang uang taruhannya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diangka besar kecil, tetapi sebelum permainan tersebut selesai dilakukan sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi penggerebegan yang dilakukan oleh polisi dari Polisi Gunungkidul karena permainan judi tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam penggerebegan tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II telah berhasil ditangkap untuk diamankan, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri termasuk Sdr. Bagong yang bertindak sebagai bandar;

Perbuatan terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat areal persawahan/perkebunan di Dusun Kerjo Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah ditangkap oleh polisi anggota Polres Gunungkidul karena telah kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dadu yang diadakan oleh Sdr. Bagong yang bertindak sebagai bandar dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diadakan dengan menggunakan alat berupa satu set alat dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu dan tempat pengocok dadu, 1 (satu) lembar karpet yang ada tulisan angka-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya tempat menaruh uang taruhan, 10 (sepuluh) buah pecahan genteng untuk menindih uang taruhan agar tidak kabur tertiuip angin, dan 1 (satu) buah tikar yang terbuat dari anyaman tempat duduk peserta permainan judi;

- Bahwa judi tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan tiga mata dadu diatas alas dadu dan menutupnya, lalu bandar mengocok dadu, kemudian para pemain menebak angka / mata dadu yang akan keluar dengan memasang uang taruhan dilapak yang telah disediakan oleh bandar sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakannya benar maka uang taruhan tersebut akan dilipatgandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan **sero** dan benar semua maka uang akan taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, jika menebak tiga gambar yang dinamakan **kayun** dan tebakannya benar, maka uang taruhan akan dilipatgandakan enam kali lipat, selain itu juga ada yang menebak jumlah angka dibundaran yang dinamakan angka besar dan angka kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu maksimal sepuluh dan setiap kali tebakkan benar akan dilipatgandakan satukali dari uang taruhan dan jika semua tebakkan itu salah maka uang taruhan diambil oleh bandar dan semua uang taruhan itu diletakkan diatas satu karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genteng agar tidak tertiuip angin;
- Bahwa uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi paling sedikit Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ikut dalam permainan judi tersebut hanya sekedar iseng karena pada saat terdakwa I datang ke area persawahan tersebut dengan maksud akan mengairi sawahnya sedangkan terdakwa II bermaksud akan mencari makanan untuk ternaknya, tetapi setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II melihat ada orang berkerumun sedang melakukan permainan judi jenis dadu, terdakwa I dan terdakwa II tertarik untuk ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa I dengan bermodalkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya mulai memasang uang taruhan sebesar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diatas karpet atau lapak yang bertuliskan angka besar, tetapi setelah penutup dadu yang dikocok oleh bandar tebakan angka terdakwa I tidak cocok sehingga terdakwa I menderita kekalahan dan uang taruhan menjadi keuntungan pihak bandar, yaitu Sdr. Bagong, selanjutnya terdakwa I kembali memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) diangka besar, setelah bandar mengocok dadu dan membuka penutupnya ternyata yang keluar angka besar sesuai dengan tebakan terdakwa I, sehingga terdakwa I mendapatkan hadiah satu kali lipat dari uang taruhannya, sehingga uang terdakwa I kembali menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa I memperoleh kemenangan, terdakwa I kembali ikut dalam permainan judi dengan memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diangka kecil, tetapi tebakan terdakwa I tidak cocok dengan angka dadu yang dikocok oleh bandar, sehingga terdakwa I menderita kekalahan dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
- Sedangkan untuk terdakwa II, dengan bermodalkan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) mulai memasang dua angka, yaitu angka 3 dan angka 4, setelah bandar mengocok dadu kemudian penutup dadu dibuka dan ternyata angka dadu yang keluar cocok dengan angka tebakan terdakwa II maka terdakwa II mendapatkan hadiah enam kali lipat dari uag taruhannya, sehingga uangnya menjadi sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II memasang lagi uang taruhan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diangka besar kecil dan setiap kali memasang uang taruhannya kurang lebih sebanyak sepuluh kali terdakwa II selalu mengalami kekalahan, sehingga uang terdakwa II tinggal sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian kembali mengikuti permainan judi bersama pemain yang lainnya dengan memasang sisa uang taruhannya diatas lapak judi, yaitu terdakwa I memasang uang taruhannya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diangka besar dan terdakwa II memasang uang taruhannya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diangka besar kecil, tetapi sebelum permainan tersebut selesai dilakukan sekitar pukul 18.00 WIB telah terjadi penggerebegan yang dilakukan oleh polisi dari Polisi Gunungkidul karena permainan judi tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I **SUMARYANTO Bin SUWITO REJO** dan terdakwa II **DASITO Bin WIDI SUKARTO** telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danisa Afdal, H.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permainan dadu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan Para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian pada sekira pukul 18.00 Wib di tengah persawahan yang beralamat di Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa saksi tahu setelah saksi melakukan penangkapan yang yang melakukan permainan dadu tersebut adalah terdakwa SUMARYANTO yang beralamat di Dusun Susukan 1 Rt 005/005, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan Terdakwa DASITO yang beralamat di Dusun Serut, Rt 001/008, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul serta sdr BAGONG DPO (daftar pencarian orang) saat dilakukan penangkapan sdr BAGONG berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahui permainan jenis apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian jenis dadu;
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian di tempat tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindakan perjudian jenis dadu yang terjadi di pertengahan sawah daerah Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul kemudian saksi bersama-sama teman-teman buser/Opsnal Polres Gunungkidul sdr Rizky Bintang K yang dipimpin oleh Ipda Ari Wibowo melakukan penyelidikan sesuai informasi terebut, sesampainya di daerah Ponjong sekira pukul 17.15 Wib bahwa benar telah terjadi tindakan perjudian jenis dadu yang sedang berlangsung, kemudian saksi melakukan penangkapan yang saat dilakukan penangkapan permainan sedang berlangsung dan ada beberapa orang di lokasi yang sedang bermain judi, dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang beserta barang yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian dadu tersebut yaitu : uang tunai sebesar Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa SUMARYANTO, Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) saksi amankan dari sdr DASITO, dan Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) saksi amankan dari TKP (tempat kejadian perkara), 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu saksi amankan dari TKP, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan saksi amankan dari TKP, 10 (sepuluh) keeping pecahan gendeng yang dipergunakan untuk menindih uang taruhan agar tidak tertiup angin saksi amankan dari TKP, kemudian yang diduga sebagai pelaku dan alat yang digunakan dalam perjudian dadu tersebut saksi bawa/amankan ke Polres Gunungkidul untuk di mintai keterangan dan proses secara hukum;

- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi mengamankan barang yang diduga sebagai alat dan uang tunai dalam perjudian jenis dadu tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa SUMARYANTO, Rp 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa DASITO, dan Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) saksi amankan dari TKP (tempat kejadian perkara), 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu saksi amankan dari TKP, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan saksi amankan dari TKP, 10 (sepuluh) keeping pecahan gendeng yang dipergunakan untuk menindih uang taruhan agar tidak tertiup angin saksi amankan dari TKP;
- Bahwa selain saksi ada ada yang melihat permainan judi jenis dadu tersebut yaitu sdr RIZKY BINTANG KURNIAWAN dan teman-teman Buser Opsnal Polres Gunungkidul yang dipimpin oleh Kanit Pidum Polres Gunungkidul yaitu sdr. ARI WIBOWO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan permainan judi sedang berlangsung dan terdakwa SUMARYANTO dan terdakwa DASITO sedang mengikuti permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik bandarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara bermain dadu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain dadu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;
- 2. Rizky Bintang Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permainan dadu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan Para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian pada sekira pukul 18.00 Wib di tengah persawahan yang beralamat di Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa saksi tahu setelah saksi melakukan penangkapan yang yang melakukan permainan dadu tersebut adalah terdakwa SUMARYANTO yang beralamat di Dusun Susukan 1 Rt 005/005, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan terdakwa DASITO yang beralamat di Dusun Serut, Rt 001/008, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul serta sdr BAGONG DPO (daftar pencarian orang) saat dilakukan penangkapan sdr BAGONG berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahui permainan jenis apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian jenis dadu;
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian di tempat tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindakan perjudian jenis dadu yang terjadi di pertengahan sawah daerah Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul kemudian saksi bersama-sama teman-teman buser/Opsnal Polres Gunungkidul sdr DANISA AFDAL H.S yang dipimpin oleh Ipda Ari Wibowo melakukan penyelidikan sesuai informasi terebut, sesampainya di daerah Ponjong sekira pukul 17.15 Wib bahwa benar telah terjadi tindakan perjudian jenis dadu yang sedang berlangsung, kemudian saksi melakukan penangkapan yang saat dilakukan penangkapan permainan sedang berlangsung dan ada beberapa orang di lokasi yang sedang bermain judi, dan saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang beserta barang yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian dadu tersebut yaitu : uang tunai sebesar Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa SUMARYANTO, Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa DASITO, dan Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dari TKP (tempat kejadian perkara), 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu saksi amankan dari TKP, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan saksi amankan dari TKP, 10 (sepuluh) keeping pecahan gendeng yang dipergunakan untuk menindih uang taruhan agar tidak tertiup angin saksi amankan dari TKP, kemudian yang diduga sebagai pelaku dan alat yang digunakan dalam perjudian dadu tersebut saksi bawa/amankan ke Polres Gunungkidul untuk di mintai keterangan dan proses secara hukum;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi mengamankan barang yang diduga sebagai alat dan uang tunai dalam perjudian jenis dadu tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa SUMARYANTO, Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) saksi amankan dari terdakwa DASITO, dan Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) saksi amankan dari TKP (tempat kejadian perkara), 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu saksi amankan dari TKP, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan saksi amankan dari TKP, 10 (sepuluh) keeping pecahan gendeng yang dipergunakan untuk menindih uang taruhan agar tidak tertiup angin saksi amankan dari TKP;
- Bahwa selain saksi ada ada yang melihat permainan judi jenis dadu tersebut yaitu sdr DANISA AFDAL H.S dan teman-teman Buser Opsnal Polres Gunungkidul yang dipimpin oleh Kanit Pidum Polres Gunungkidul yaitu sdr. ARI WIBOWO;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan permainan judi sedang berlangsung dan terdakwa SUMARYANTO dan terdakwa DASITO sedang mengikuti permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik bandarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bermain judi dadu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk bermain judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sumaryanto Bin Suwito Rejo :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut kurang lebih 15 (lima belas menit);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan tertangkap oleh pihak kepolisian pada sekira pukul 18.00 Wib di Kebun daerah Dusun Simo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa perjudian tersebut adalah perjudian jenis Dadu dan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat dadu dengan 3 (tiga) buah dadu, 1(satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan, 10 (sepuluh) pecahan gendeng untuk menindih uang taruhan agar tidak terbang tertiuip angin, dan 1 (satu) buah tikar terbuat dari anyaman untuk duduk peserta judi;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut menggunakan taruhan uang dan yang dijadikan taruhan menebak angka dalam dadu setelah dikocok angka berapa yang keluar dengan nominal uang yang bermacam-macam paling sedikit Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bermain tersebut banyak akan tetapi yang terdakwa adalah terdakwa sendiri, terdakwa Dasito dan sdr Bagong;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Dasito dan sdr Bagong;
- Bahwa terdakwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Bandar menaruh tiga buah mata dadu diatas alas dadu dan menutup dengan penutupnya, kemudian Bandar mengocok dadu tersebut dengan cara mengangkat dan ditaruh kembali, setelah itu pemain yang lain menebak angka/ mata dadu yang keluar dengan memasang taruhan dilapak saya telah disediakan oleh Bandar sesuai gamba mata dadu yang ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakkan itu benar maka uang taruhan tersebut akan dilipat gandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan Sero dan benar semua maka uang taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, dan jika menebak tiga gambar/angka benar semua maka dinamakan kayun maka uang taruhan dilipat gandakan enam kali lipat, dan selain itu ada juga yang menebak jumlah angkadi bundaran yang dinamakan angka besar dan kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas angka sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu sampai angka maksimal sepuluh dan setiap tebakkan yang benar akan dilipat gandakan satu kali dari uang taruhan dan jika semua tebakkan itu salah maka uang taruhan akan diambil oleh Bandar. Semua uang taruhan tersebut ditaruh diatas 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genteng agar tidak tertiuip angin;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketahui uang taruhan yang dipergunakan bermacam-macam ada yang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jumlah yang paling sedikit dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah yang paling besar, terdakwa sendiri memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa Dasito memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa permainan judi dadu tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa setahu terdakwa perjudian jenis dadu tersebut baru sekali dan terdakwa ikut bermain dadu juga baru satu kali ;
- Bahwa saat permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa kalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), awalnya terdakwa membawa uang/modal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa yang terdakwa harapkan terhadap permainan judi jenis dadu tersebut adalah ingin menang;
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi jenis dadu tersebut hanya ikut-ikutan;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Dasito pada waktu Penggerebekan dan sebelumnya terdakwa tidak tahu ;

2. Terdakwa Dasito Bin Widi Sukarto :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum kenal dengan terdakwa Sumaryanto;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis dadu baru sekali dan langsung tertangkap;
- Bahwa terdakwa baru satu kali bermain ke tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan dipekarangan kosong yang terdakwa tidak tahu milik siapa dengan alamat Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa terdakwa cuma ikut-ikutan saja;
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat dadu dengan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan, 10 (sepuluh) pecahan gendeng untuk menindih uang taruhan agar tidak terbang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertiup angin, dan 1 (satu) buah tikar terbuat dari anyaman untuk duduk peserta judi;

- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Sdr. Bagong sedangkan yang menjadi pemasang / pemain adalah terdakwa sendiri dengan terdakwa Sumaryanto dan beberapa orang lagi yang melarikan diri;
- Bahwa yang untuk taruhan dalam bermain judi dadu tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa terdakwa tidak hafal saat itu siapa yang kalah atau yang menang, dan seingat terdakwa sudah kurang lebih sepuluh kali terdakwa melakukan taruhan (umbuk). Pada saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa nominal uang setiap pemain melakukan satu kali taruhan adalah minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maximal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal awal yang terdakwa bawa pada waktu itu Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah permainan judi dadu tersebut uang terdakwa menjadi Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan atau bermain judi biar menang;
- Bahwa yang menyediakan alat setahu terdakwa adalah Sdr. Bagong dikarenakan Sdr. Bagong yang menjadi Bandar;
- Bahwa seingat terdakwa putaran permainan judi tersebut kurang lebih sepuluh kali putaran;
- Bahwa setahu permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi dadu tersebut adalah bersama-sama, dikarenakan terdakwa hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa setahu terdakwa sudah dilokasi kejadian, dikarenakan terdakwa sampai lokasi kejadian perjudian dadu tersebut sudah dimulai;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggrebekan/penangkapan pada waktu itu permainan masih berlangsung dan yang telah berhasil disita oleh petugas adalah 1 (satu) set alat dadu yang digunakan untuk tempat mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan, 1 (satu) buah tikar yang terbuat dari anyaman, uang tunai sebesar Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu yang digunakan untuk tempat mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan, 1 (satu) buah tikar yang terbuat dari anyaman, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah yang digunakan atau sarana untuk main judi dadu yang berhasil disita oleh petugas;

- Bahwa pada saat itu situasi dalam suasana terang karena menggunakan lampu senter;
- Bahwa tempat untuk bermain judi tersebut dalam keadaan terbuka dikarenakan pekarangan kosong yang dimana sebelah timur adalah perkampungan dengan jarak sekira 500 (lima ratus) meter, kemudian sebelah selatan adalah perkampungan dengan jarak sekira 300 (tiga ratus) meter, kemudian sebelah barat adalah persawahan dan sebelah utara adalah persawahan;
- Bahwa pada saat itu posisi Bandar menghadap ke selatan, dan saya bersama penutuk/pemasang lain menghadap utara;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berniat akan mencari pakan ternak, namun melihat ada kerumunan orang dan terdakwa dekati ternyata ada permainan judi, kemudian terdakwa ikut-ikutan bermain judi;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri menghadap ke arah Utara berhadapan dengan ketujuh penutuk tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.45 WIB, terdakwa berniat untuk mencari pakan kambing terdakwa, kemudian terdakwa melihat di pekarangan main judi tersebut terdakwa melihat ada kerumunan orang yang terdakwa dekati ternyata ada permainan judi. Kemudian terdakwa ikut bermain judi dadu tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB ada penggrebakan dari kepolisian, terdakwa dan terdakwa Sumaryanto, diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Gunungkidul, sedangkan untuk Sdr. Bagong dan pemasang yang lain melarikan diri;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mencari pakan hewan ternak yang jarak dari tempat kejadian tidak jauh sekira 50 (lima puluh) meter dan melewati tempat yang dipergunakan untuk bermain judi setelah itu terdakwa mendatangi kerumunan orang yang sedang bermain judi dan setelah melihat kerumunan orang sedang bermain judi dadu lalu terdakwa mendatangi tempat tersebut dan kemudian terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan maksud iseng isengan mengikuti permainan agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang yang saya taru namun dalam permainan terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut awalnya Bandar menaruh tiga buah mata dadu diatas alas dadu dan menutup dengan penutupnya, kemudian Bandar mengocok dadu tersebut dengan cara mengangkat dan ditaruh kembali, setelah itu pemain yang lain menebak angka / mata dadu yang keluar dengan memasang taruhan dilapak yang telah disediakan oleh bandar sesuai gambar mata dadu yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakan itu benar maka uang taruhan tersebut akan dilipatkan gandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan Sero dan benar semua maka uang taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, dan jika menebak tiga gambar / angka benar semua maka dinamakan kayun maka uang taruhan akan dilipat gandakan enam kali lipat, dan selain itu ada juga yang menebak jumlah angka bundaran yang dinamakan angka besar dan kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas angka sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu sampai angka maksimal sepuluh dan setiap tebakan yang benar akan dilipat maka uang taruhan akan diambil oleh bandar. Semua uang taruhan tersebut ditaruh diatas 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genteng agar tidak tertiuip angin;

- Bahwa saat permainan judi dengan jenis permainan judi dadu tersebut berlangsung awalnya terdakwa memiliki modal Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saya menebak angka demes yang mana pada saat itu saya menebak dua angka mata dadu di angka kalau tidak salah 3 (tiga) dan 4 (empat) lalu uang yang saya pergunakan untuk bermain judi tersebut saya taruh di atas lapak karpet yang bermotif mata dadu sesuai dengan angka yang saya tebak kemudian setelah bandar mengocok dadu tersebut dan dibuka tutup pengocok dadu angka yang saya tebak tersebut sesuai dengan angka yang keluar lalu saya pada saat itu mendapatkan kelipatan 6 (enam) kali lipat dari uang modal yang terdakwa pasang dan uang yang menjadi modal awal terdakwa kembali sehingga saya mendapatkan Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu kemudian terdakwa menebak di permainan dadu besar kecil dengan menggunakan uang taruhan senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan taruhan yang mana terdakwa menebak kurang lebih sebanyak sepuluh kali namun untuk rincian urutan tebakan besar kecil yang terdakwa mainkan terdakwa tidak ingat yang mana dalam permainan judi dadu besar kecil tersebut jika terdakwa menebak angka besar (angka diatas sepuluh) kecil (angka dibawah sepuluh) dan tebakan terdakwa benar maka terdakwa akan mendapatkan dua kali lipat semisal terdakwa memasang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan kelipatan uang yang terdakwa taruhkan dan yang terdakwa gunakan sebagai taruhan juga kembali kepada terdakwa namun pada saat terdakwa menebak di besar kecil tersebut terdakwa mengalami kekalahan sebanyak kurang lebih sepuluh kali dan setelah itu terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya memiliki modal senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menang dengan tebakan yang saya tebak saat itu di permainan demes (menebak dua angka dan tebakan tersebut sesuai dengan angka mata dadu yang keluar) dan uang terdakwa menjadi Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengalami kekalahan kurang lebih sepuluh kali yang mana permainan yang saya lakukan saat itu pada permainan besar dan kecil dengan nominal uang yang saya taruhkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang saya kuasai tinggal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya pergunakan kembali untuk bermain judi dengan memasang taruhan besar yang mana uang tersebut saya letakkan diatas karpet bermotif mata dadu dan bertuliskan besar kecil kemudian terjadilah penggrebekan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 buah dadu;
3. 1 (satu) lembar karpet bergambar mata dadu tempat memasang uang taruhan;
4. 1 (satu) lembar tikar terbuat dari anyaman;
5. 10 (sepuluh) keping potongan genting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan Para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian pada sekira pukul 18.00 Wib di tengah persawahan yang beralamat di Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul karena melakukan permaiana judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Bandar menaruh tiga buah mata dadu diatas alas dadu dan menutup dengan penutupnya, kemudian Bandar mengocok dadu tersebut dengan cara mengangkat dan ditaruh kembali, setelah itu pemain yang lain menebak angka / mata dadu yang keluar dengan memasang taruhan dilapak yang telah disediakan oleh bandar sesuai gambar mata dadu yang ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakan itu benar maka uang taruhan tersebut akan dilipatkan gandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sero dan benar semua maka uang taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, dan jika menebak tiga gambar / angka benar semua maka dinamakan kayun maka uang taruhan akan dilipat gandakan enam kali lipat, dan selain itu ada juga yang menebak jumlah angka bundaran yang dinamakan angka besar dan kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas angka sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu sampai angka maksimal sepuluh dan setiap tebakan yang benar akan dilipat maka uang taruhan akan diambil oleh bandar. Semua uang taruhan tersebut ditaruh diatas 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genteng agar tidak tertiuip angin;

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Sdr. Bagong sedangkan yang menjadi pemasang / pemain adalah terdakwa I Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II Dasito Bin Widi Sukarto;
- Bahwa pencaharian terdakwa I Sumaryanto Bin Suwito Rejo adalah buruh harian lepas dan pencaharian terdakwa II Dasito Bin Widi Sukarto adalah petani;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi domino tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto;

Menimbang, bahwa identitas masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Para Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum N0. Reg.Perkara: PDM- 27/KEJARIGK/1118, tertanggal 20 September 2018, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto masing-masing adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Tentang Tanpa Mendapat Izin Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan Para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian pada sekira pukul 18.00 Wib di tengah persawahan yang beralamat di Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul karena melakukan permaiana judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa permainan judi jeni dadu tersebut dilakukan dengan cara Bandar menaruh tiga buah mata dadu diatas alas dadu dan menutup dengan penutupnya, kemudian Bandar mengocok dadu tersebut dengan cara mengangkat dan ditaruh kembali, setelah itu pemain yang lain menebak angka / mata dadu yang keluar dengan memasang taruhan dilapak yang telah disediakan oleh bandar sesuai gambar mata dadu yang ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakan itu benar maka uang taruhan tersebut akan dilipatkan gandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan Sero dan benar semua maka uang taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, dan jika menebak tiga gambar / angka benar semua maka dinamakan kayun maka uang taruhan akan dilipat gandakan enam kali lipat, dan selain itu ada juga yang menebak jumlah angka bundaran yang dinamakan angka besar dan kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas angka sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu sampai angka maksimal sepuluh dan setiap tebakan yang benar akan dilipat maka uang taruhan akan diambil oleh bandar. Semua uang taruhan tersebut ditaruh diatas 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genteng agar tidak tertiuip angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta yang menjadi Bandar adalah Sdr. Bagong sedangkan yang menjadi pemasang / pemain adalah terdakwa I Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II Dasito Bin Widi Sukarto;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencaharian terdakwa I Sumaryanto Bin Suwito Rejo adalah buruh harian lepas dan pencaharian terdakwa II Dasito Bin Widi Sukarto adalah petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi domino tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang bermain judi dadu namun bukan sebagai pencaharian karena terdakwa I Sumaryanto Bin Suwito Rejo adalah buruh harian lepas dan pencaharian terdakwa II Dasito Bin Widi Sukarto adalah petani dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Mendapat Izin Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya kan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan main Judi, Yang Diadakan dengan Melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Para Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum N0. Reg.Perkara: PDM- 27/KEJARIGK/1118, tertanggal 20 September 2018, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa I. Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II. Dasito Bin Widi Sukarto masing-masing adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad. 2. Tentang unsur Menggunakan Kesempatan main Judi, Yang Diadakan dengan Melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib dan Para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian pada sekira pukul 18.00 Wib di tengah persawahan yang beralamat di Dusun Kerjo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul karena melakukan permainan judi jenis dadu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa permainan judi jeni dadu tersebut dilakukan dengan cara Bandar menaruh tiga buah mata dadu diatas alas dadu dan menutup dengan penutupnya, kemudian Bandar mengocok dadu tersebut dengan cara mengangkat dan ditaruh kembali, setelah itu pemain yang lain menebak angka / mata dadu yang keluar dengan memasang taruhan dilapak yang telah disediakan oleh bandar sesuai gambar mata dadu yang ditebak, dengan aturan jika menebak satu mata dadu dan tebakan itu benar maka uang taruhan tersebut akan dilipatkan gandakan satu kali, jika menebak dua angka yang dinamakan Sero dan benar semua maka uang taruhan tersebut akan dikalikan empat kali lipat, dan jika menebak tiga gambar / angka benar semua maka dinamakan kayun maka uang taruhan akan dilipat gandakan enam kali lipat, dan selain itu ada juga yang menebak jumlah angka bundaran yang dinamakan angka besar dan kecil dengan rincian angka besar yaitu hitungan angka diatas angka sepuluh maksimal delapan belas dan rincian angka kecil yaitu hitungan angka satu sampai angka maksimal sepuluh dan setiap tebakan yang benar akan dilipat maka uang taruhan akan diambil oleh bandar. Semua uang taruhan tersebut ditaruh diatas 1 (satu) lembar karpet yang bergambarkan mata dadu yang dipergunakan untuk memasang uang taruhan dengan ditindih kepingan potongan genteng agar tidak tertiup angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta yang menjadi Bandar adalah Sdr. Bagong sedangkan yang menjadi pemasang / pemain adalah terdakwa I Sumaryanto Bin Suwito Rejo dan terdakwa II Dasito Bin Widi Sukarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi domino tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang bermain judi dadu dengan demikian unsur Menggunakan Kesempatan main Judi, Yang Diadakan dengan Melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar mata dadu tempat memasang uang taruhan, 1 (satu) lembar tikar terbuat dari anyaman dan 10 (sepuluh) potongan genting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan m Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Sumaryanto Bin Suwito Rejo** dan terdakwa II **Dasito Bin Widi Sukarto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **Sumaryanto Bin Suwito Rejo** dan Terdakwa II **Dasito Bin Widi Sukarto** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **Sumaryanto Bin Suwito Rejo** dan Terdakwa II **Dasito Bin Widi Sukarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta bermain judi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat dadu yang dipergunakan untuk mengocok dadu yang berisikan 3 buah dadu;
- 1 (satu) lembar karpet bergambar mata dadu tempat memasang uang taruhan;
- 1 (satu) lembar tikar terbuat dari anyaman;
- 10 (sepuluh) keping potongan genting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. dan Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Nurharyanti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)